
Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat

Lintje Anna Marpaung¹, Baharudin², Rian Hero Juliansa³
Email:rian.17211046@student.ubl.c.id

Abstrak

Perjanjian Bagi Hasil bentuk dari salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah namun obyeknya bukan tentang tanah namun sesuatu yang berkaitan dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya Bagi Hasil tanah masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat, dikarenakan adanya yaitu perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak, salah satunya yang terdapat di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih banyak dilakukan perjanjian bagi hasil dan sudah dilaksanakan sejak dahulu, namun perjanjian bagi hasil ini terkadang terdapat beberapa faktor penghambat yang menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat.

Kata Kunci : *Perjanjian, Bagi Hasil, Faktor Penghambat*

Abstract

Production Sharing Agreement is a form of agreement related to land but the object is not about land but something related to land or attached to land such as plants, rights to work, cultivate, or plant the land, and so on. the scope of customary land law, due to the existence of a cooperation agreement between the two parties, one of which is in Kuta Besi Village, Batu-Brak District, West Lampung Regency, there are still many profit-sharing agreements and have been implemented long ago, but this profit-sharing agreement sometimes exists. several inhibiting factors that cause problems among the people of Kuta Besi Village, Batu-Brak District, est Lampung Regency.

Keyword : *Agreements, Profit Sharing, Inhibiting Factors*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara adalah mensejahterakan masyarakat umum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang artinya Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan umum antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil sederhana.

Bagi rakyat Indonesia tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah dalam hal ini tanah pertanian mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani

tuan tanah yaitu pemilik tanah pertanian. Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk tempat tinggal. Dibidang ekonomi, terutama di bidang pengusaha atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat di perlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia pada dasarnya mempunyai banyak desa yang memiliki penyebutan yang beraneka ragam istilah, di Sumatera Barat disebut dengan istilah NAGARI, di Aceh menyebut desa dengan istilah GAMBONG, di Papua dan Kutai Barat Kalimantan Timur menyebut desa dengan istilah KAMPUNG, di Tapanuli Utara disebut dengan istilah HUTA, di Lampung disebut dengan istilah TIUH dan PEKON, dan lain lain (Marpaung, 2019). Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah yang merupakan kekayaan nasional sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan Negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, hubungan manusia atau masyarakat dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi (Marpaung, 2019)

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria selanjutnya disebut (UUPA). Konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangat bersifat populis, bersifat populis artinya paham yang menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil, karena kebijakan pelaksanaan UUPA diputuskan pada pelayanan masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting, tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan sehari-hari kita, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi peristirahatan terakhir bagi manusia (Marpaung, 2019)

Mengingat susunan masyarakat kita banyak yang bergerak dibidang pertanian, khususnya dipedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, dan gadai. Seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA Pasal 7 dan 10 tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat penindasan. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan

mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yangberhak atas tanah tersebut menuru timbangan yang telah disetujui bersama (Harsono, 1997). Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman (Harsono, 1997).

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia, di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih banyak dilakukan perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian dan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi selama ini kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan penggarap, yang menjadi modal paling utama sebagai penggarap adalah kepercayaan untuk mendapatkan izin mengelola tanah yang bukan miliknya, dengan objek perjanjian, dan semua yang melekat pada tanah. Dalam kenyataannya masyarakat di Desa Kuta Besi melakukan atau mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, pada umumnya dengan pembagian bagi hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah atau masyarakat Desa Kuta Besi mengenalnya dengan istilah (Maro) sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang jelas, semua didasar pada kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya pada musim panen hasil pertanian kebun kopi dimulai hingga sampai musim panen kopi tersebut telah usai maka perjanjian ini akan berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau secara lisan saja. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 yang berbunyi: semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Sedangkan di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau secara lisan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian maka dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris guna untuk medapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis Empiris dilakukan melalui penelitian secara

langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, di mana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi antara kedua belah pihak. Dalam sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau Daerah yang setingkat sama itu tempat letaknya yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat di Desa Kuta Besi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil hanya mendasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan saja, tidak memerlukan pengesahan dari Camat dan Kepala Desa. Perjanjian bagi hasil ini sudah dilakukan sejak dahulu, dalam suatu hal untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan inisiatif kedua belah pihak, biasanya pemilik tanah menawarkan tanah miliknya kepada pihak yang sudah dikenal sebelumnya, Menurut masyarakat Desa Kuta Besi perjanjian bagi hasil atas dasar kepercayaan atau perjanjian secara lisan tersebut sudah dianggap sah, tanpa memandang syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil beserta hal-hal yang menjadi dasar dan sahnya suatu syarat perjanjian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Perjanjian yang digunakan masyarakat Desa Kuta Besi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas akan tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu dengan warga yang lain.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian kebun kopi ini sudah dilakukan sejak dahulu secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Kuta Besi Pemilik lahan yang mempunyai lahan pertanian yang luas biasanya tidak menggarap semua lahan pertaniannya sendiri karena tidak cukup waktu untuk menggarap semua lahannya maka dari itu pemilik tanah menawarkan kepada orang lain untuk mengolah tanah pertanian miliknya dengan cara perjanjian bagi hasil, ada juga pihak yang dengan sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk mengolah tanah pertanian miliknya.

Menurut Bapak Gunawan selaku kepala desa atau peratin mengatakan bahwa masyarakat di Desa Kuta Besi telah mengenal perjanjian bagi hasil tanah pertanian, gadai, sewa dan jual beli, perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kuta Besi sudah dilakukan sejak dahulu dengan sistem kepercayaan atau lisan dan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai landasan dalam perjanjian bagi hasil. Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut dapat dianalisis bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Kuta Besi masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan atau lisan yang sudah dilakukan sejak dahulu tanpa menggunakan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Menurut Agus Suprianto mengatakan bahwa: Lahan

kebun kopi yang dimilikinya dikelola oleh pihak lain, karena tidak memiliki waktu untuk mengelola semua lahan kebun kopi yang cukup luas sehingga mempercayakan pihak lain untuk mengelola kebun kopi tersebut, pihak yang dipilih untuk mengelola lahannya berdasarkan pengalaman bertani ataupun dipilih dari kerabat dekat yang telah dikenal sebelumnya. Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi, Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masyarakat tidak mau mempercayakan pengerjaan tanah miliknya kepada orang yang belum dikenalnya, agar pemilik tanah merasa yakin atas tanah yang akan dikelola oleh pihak lain tersebut dapat menghasilkan sesuai yang telah diharapkannya. Perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Kuta Besi diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah diantara pihak-pihak dan tidak pernah menghadirkan saksi maupun pembuatan surat perjanjian ini tidak perlu diketahui oleh kepala desa atau peratin sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lemah, alasannya karena adanya rasa saling percaya dan kebiasaan pada umumnya terjadi di Desa Kuta Besi, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hermansyah menyatakan bahwa Perjanjian bagi hasil tanah pertanian kebun kopi yang dimiliki oleh Bapak Hermansyah dibuat dengan cara lisan atau tidak tertulis tanpa bantuan dari aparat desa, kesepakatan diciptakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan hal tersebut biasa dilakukan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian pada Pasal 3 berbunyi “semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau Daerah yang setingkat sama itu tempat letaknya yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa implementasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat tidak di implementasikan sampai saat ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, tetapi masih menggunakan kepercayaan atau secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana sejak dahulu.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dan penggarap ini sudah lama terjadi dan sampai saat inipun tidak mengalami kerugian antara kedua belah pihak, perjanjian yang baik adalah perjanjian berbentuk tertulis agar kelak dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara kekeluargaan, dengan perjanjian tertulis apabila salah satu pihak wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya, tetapi apabila perjanjian ini hanya berdasarkan kepercayaan saja atau lisan tidak dapat menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung diantara pemilik lahan ataupun penggarap.

Adapun alasan terjadinya pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat adalah:

a. Alasan Pemilik Tanah

Perjanjian bagi hasil di Desa Kuta Besi pada umumnya terjadi karena pemilik tanah tidak dapat mengelola tanah pertanian miliknya, pemilik tanah tidak mempunyai banyak waktu, oleh karena itu pemilik tanah menawarkan pada orang lain yang mau mengelola lahan miliknya dengan cara bagi hasil (maro). Seperti yang diungkapkan Bapak Frendi Romadhon sebagai berikut: Daripada

lahan yang dimilikinya tidak dikelola dikarenakan kurangnya waktu yang cukup untuk mengelola semua tanah yang dimilikinya, maka pemilik tanah menawarkan kepada pihak lain untuk mengelola lahan tersebut dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Sama halnya yang dikatakan Bapak Asri Amri sebagai berikut: Bahwa lahan pertanian miliknya dikelola oleh pihak lain, dengan memilih pekerja yang ekonominya kurang mampu dan untuk membantu perekonomiannya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kuta Besi yang dilakukan oleh pemilik tanah yang kurangnya waktu untuk mengelola semua tanah lahan pertanian miliknya sehingga ditawarkan kepada penggarap yang tidak punya atau tidak banyak lahan garapan dan dikelola oleh penggarap yang ekonominya kurang mampu untuk membantu perekonomian mereka karena timbulnya rasa saling tolong menolong antar sesama masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil ini sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya waktu (pemilik tanah memiliki pekerjaan lain)
- 2) Tidak cukup tenaga (pemilik tanah memiliki lahan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahan yang dimilikinya)
- 3) Faktor kemanusiaan (untuk memberikan kesempatan pada pihak lain yang tidak banyak atau tidak ada tanah garapan sendiri sehingga timbulnya rasa tolong menolong)

b. Alasan Penggarap Lahan

Pada umumnya penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena sedikitnya lahan garapan atau tidak memiliki tanah garapan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kasmir Yajid sebagai berikut: Saya melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini karena saya tidak mempunyai lahan.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Tabran sebagai berikut: Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh Bapak Tabran sudah berlangsung sejak lama, perjanjian ini dilakukan karena tanah pertanian yang dimilikinya hanya sedikit sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa penggarap lahan melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai tanah garapan sendiri
- 2) Hanya mempunyai sedikit tanah garapan
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

a. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan.

Hak dan kewajiban pemilik lahan adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen, oleh karena itu, penggarap harus tanggung jawab dalam mengelola lahan, mengurus dan merawat tanaman agar di kemudian hari lahan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

Menurut informan hak dari seorang pemilik tanah adalah memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola tanah pertanian miliknya serta mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen kebun

kopi dan kewajibannya adalah menanggung semua biaya dalam pengolahan kebun kopi seperti pupuk, obat-obatan, bibit dan semua yang dibutuhkan penggarap dalam pengolahan tanaman kopi. Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola tanah pertanian miliknya
- 2) Membayar pajak tanah
- 3) Mendapatkan hasil panen
- 4) Membiayai yang dibutuhkan penggarap

b. Hak dan Kewajiban Penggarap Lahan

Hak dan kewajiban penggarap adalah untuk mengusahakan tanah pertanian dengan sungguh-sungguh dan menerima bagian dari hasil panen sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik tanah, pemilik tanah dan penggarap dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak dan kewajiban mereka dan juga mendapatkan keuntungan bersama tidak untuk saling dirugikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saipulloh bahwa dalam perjanjian bagi hasil ini semua biaya dalam pengolahan lahan ditanggung oleh pemilik tanah dan hak dari penggarap adalah menerima hasil panen serta kewajibannya mengelola kebun kopi dengan sebaik-baiknya.

Sama halnya yang diungkapkan oleh informan hak dari pihak penggarap adalah mendapatkan bagian dari hasil panen yang adil dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan bersama sedangkan kewajibannya adalah mengelola, merawat tanaman kopi dan memberi pupuk agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa hak dan kewajiban penggarap lahan adalah:

- 1) Mendapatkan hasil panen.
- 2) Memberikan hasil panen kepada pemilik tanah.
- 3) Mengelola dan merawat tanaman kopi.
- 4) Menyerahkan tanah kembali kepada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain.

Pembagian panen kebun kopi di Desa Kuta Besi ini akan sangat adil terhadap orang yang sudah lama maupun yang masih baru sebagai pekerja penggarap lahan. Pemilik tanah sama sekali tidak membedakan antara pekerja baru dan pekerja lama yang sudah melakukan pekerjaan ini bertahun-tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asri Amri menyatakan bahwa: Pembagian hasil panen dilakukan dengan pembagian 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap dengan biaya operasional yang ditanggung oleh pemilik lahan. Pembagian hasil panen dibagi setengah dari seluruh hasil penjualan hasil panen, misalnya hasil penjualan mendapatkan Rp. 40.000.000 maka masing-masing pemilik lahan dan penggarap mendapatkan Rp. 20.000.000. Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa pembagian hasil panen dalam perjanjian bagi hasil ini di Desa Kuta Besi ini menggunakan sistem dibagi hasil dengan pembagian 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap dengan biaya operasional yang dibutuhkan penggarap ditanggung oleh pemilik tanah.

Berakhirnya atau pemutusan hubungan kerja antara pihak pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah ditentukan bersama saat musim panen tanaman berakhir maka pada umumnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian berakhir berdasarkan kesepakatan bersama, tapi berakhirnya perjanjian juga berakhir karena ada sebab-sebab tertentu yaitu.

- a) Atas kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan penggarap.
- b) Atas tuntutan pemilik tanah, dikarenakan penggarap tidak mengusahakan tanah bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian hasil panen yang telah di tentukan bersama.

Perjanjian dilaksanakan dalam jangka waktu satu kali panen jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut hasil kerja sesuai yang diharapkan dengan target maka jangka waktu perjanjian akan di perpanjang. Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa dalam berakhirnya atau pemutusan perjanjian pemilik lahan memberikan jangka waktu 1 (satu) musim dan jika hasil panen penggarap sesuai dengan yang diharapkannya sesuai dengan target maka pemilik tanah dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian bagi hasil ini.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat adalah:

- a) Masyarakat Desa Kuta Besi tidak mengetahui dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena tidak ada sosialisasi dari dinas dan perangkat desa setempat.
- b) Kurangnya wawasan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kuta Besi sehingga sulit untuk diajak maju untuk melakukan sesuatu yang baru seperti dalam melaksanakan perjanjian menggunakan perjanjian secara tertulis serta menggunakan undang-undang yang berlaku.
- c) Faktor budaya yang masih sangat melekat pada masyarakat Desa Kuta Besi yang masih menggunakan sistem kepercayaan atau lisan sehingga mengesampingkan bentuk Perjanjian yang tertulis.

Bentuk perjanjian yang hanya mendasarkan sistem kepercayaan atau lisan dikehidupan masyarakat Desa Kuta Besi ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dulu, masyarakat di desa ini akan merasa suatu yang berlebihan jika dalam suatu perjanjian itu harus berbentuk tertulis. Sedangkan jika ada salah satu dari pihak wanprestasi atau ingkar janji dalam memenuhi hak dan kewajibannya maka akan sangat sulit untuk menyelesaikannya secara hukum akan tetapi masyarakat di Desa Kuta Besi menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah, kebanyakan dari masyarakat menerima dengan ikhlas dan lapang dada serta tidak membawa masalahnya sampai kepada yang berwajib. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat implementasi perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung adalah kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kuta Besi, karena tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat desa maupun pemerintah tentang adanya undang-undang ini dan juga dikarenakan masih sangat

kuatnya Hukum Adat yang berlaku di kehidupan masyarakat Desa Kuta Besi yang hanya mendasarkan bentuk dalam perjanjiannya adalah sistem kepercayaan atau lisan dan adanya pengaruh unsur tolong menolong antara sesama. Yang paling dominan adalah ketidaktahuan masyarakat Desa Kuta Besi tentang adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan dari dinas dan perangkat desa setempat bahwa sudah ada undang-undang yang berlaku mengatur tentang perjanjian bagi hasil tersebut.

SIMPULAN

Implementasi perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang memuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil belum dilaksanakan secara sama sekali di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat, dilaksanakan dengan kepercayaan atau secara lisan. Terjadinya perjanjian bagi hasil ini karena pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahan miliknya dan pihak penggarap lahan menerima pekerjaan tersebut dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hak dan kewajiban pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen dan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan dalam pengolahan lahan, hak dan kewajiban penggarap lahan adalah mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil dan mengelola lahan dengan baik agar menghasilkan panen yang maksimal. Berakhirnya perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dikarenakan adanya persetujuan kedua belah pihak karena masa waktu perjanjian habis dan atas tuntutan pemilik tanah. Faktor penghambat perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat yaitu tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dikarenakan masyarakat Desa Kuta Besi tidak mengetahui dengan adanya undang-undang tersebut karena tidak ada sosialisasi dari dinas dan perangkat desa, kurangnya wawasan masyarakat karena tingkat pendidikan yang rendah dan faktor budaya yang masih melekat pada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil menggunakan sistem kepercayaan atau lisan yang sudah dilakukan sejak dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan. Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung, 2020, *Politik Pemerintahan Daerah*, Pusaka Media, Bandar Lampung,
- Lintje Anna Marpaung. 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung*. Magister Hukum Universitas Bandar Lampung,
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reformasi Agraria Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Ter Haar Bzn. 1999. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto*, Pradnya Paramita. Jakarta.